



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Program Studi S1, S2, M.Kn, dan S3

Kampus Inderalaya: Jl. Palembang-Prabumulih Km.32 Inderalaya, Ogan Ilir, 30661. Telp. (0711) 580063, Faks. (0711) 581179
Kampus Palembang: Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang, 30139. Telp. (0711) 350125, 352034, Faks. (0711) 350125
Kampus PPs Unsri: Jl. Padang Selasa No.524, Bukit Besar Palembang, 30139. Telp. (0711) 354222, Faks. (0711) 320310
Website: www.fh.unsri.ac.id, e-mail: fakultas_hukum@unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 548 /UN9.1.2.4/DT/2012**

tentang

**REVISI PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Nomor: 064/UN9.1.2.4/KM/2012 tanggal 3 Juli 2012 perihal Permohonan Revisi SK. Pengangkatan Promotor dan Co-Promotor.
- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu, sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan dan ditugaskan dosen untuk pembimbingnya;
b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Keputusan Mendikbud RI No. 232/U/2000, tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
4. Keputusan Mendikbud RI No. 257/MPN.A4/KP/2011, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Surat Rektor Unsri No. 6092/D/T/K-N/2011, perihal Pemanjangan Ijin Program Studi Ilmu Hukum Jenjang S-3 di Universitas Sriwijaya.
6. SK Rektor Unsri No. 027/H9/KP/2009 tanggal 9 Februari 2009, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2009-2013.
7. SK Rektor Unsri No. 3808/UN9/KP/2011 tanggal 3 November 2011, tentang Pengalihan Status (Kedudukan) Pengelolaan Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Dan Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Ke Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.


MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
Pertama : Menunjuk Promotor dan Co-Promotor mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum sebagai berikut:

NAMA / NIM	NAMA DOSEN PEMBIMBING
Nashriana 20093603006	Promotor : Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D Co-Promotor I : Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H Co-Promotor II : Dr. Febrian, S.H., M.S

- Kedua** : Dengan diterbitkannya ketetapan ini, maka ketetapan Direktur PPs Unsri Nomor : 641/UN9.2/DT/2011 tertanggal 26 April 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 24 Juli 2012



Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D
NIP. 19641202 199003 1 003

Tembusan :

1. Rektor Unsri (sebagai laporan)
2. Pembantu Rektor I dan II Unsri (untuk diketahui)
3. Pembantu Dekan I, II, dan III FH Unsri (untuk ditindaklanjuti)
4. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum (untuk dilaksanakan)
5. Yang bersangkutan

**REFORMULASI SANKSI TINDAKAN
(UPAYA PENGUATAN ALTERNATIF SANKSI PIDANA
DALAM MELINDUNGI ANAK)**

DISERTASI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Doktor (Dr)
Bidang Ilmu Hukum Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Dipertahankan Dihadapan Sidang Akademik Terbuka
Dipimpin Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Pada hari Selasa, tanggal 24, bulan Maret, tahun 2014
Pukul 09.30, Di Ruang Sidang Doktor
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :
NASHRIANA
NIM.20093603006



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
JUNI 2014**

HALAMAN PENGESAHAN


Nama Mahasiswa : Nashriana
NIM : 20093603006
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama: Ilmu Hukum

Judul Disertasi :

REFORMULASI SANKSI TINDAKAN
(Upaya Penguatan Alternatif Sanksi Pidana
Dalam Melindungi Anak)

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Akademik Terbuka
Dipimpin Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Pada Hari Selasa, Tanggal 24, Bulan Juni, Tahun 2014
Pukul 09.30, Di Ruang Sidang Doktor
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengetahui/Menyetujui
Promotor,


Prof. Amzulian Rifai, SH.LLM.Ph.D.


Co-Promotor I


Dr. Eddy Rifai, SH.MH.

Co-Promotor II


Dr. Febrian, SH.MS.

Ketua Program studi Doktor
Ilmu Hukum,


Prof. Dr. Joni Emirzon, SH.M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Palembang, Juni 2014
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,




Prof. Amzulian Rifai, SH.LLM.Ph.D.
NIP. 196412021990031003

ABSTRAK

Perlindungan terhadap anak harus dilakukan sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Terlebih terhadap anak yang melakukan tindak pidana, perlindungan khusus harus diberikan demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Dalam melakukan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana, pelbagai peraturan perundang-undangan telah diterbitkan pemerintah Indonesia. Namun dalam realitanya, pelbagai peraturan tersebut belum mampu dalam melakukan perlindungan hukum pidana secara holistik terhadap anak. Fakta empirik menunjukkan bahwa terhadap anak pelaku tindak pidana seringkali dijatuhkan pidana penjara, sementara kritik tajam seringkali dilontarkan tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi pidana penjara juga menimbulkan akibat negatif berupa stigmatisasi dan viktimisasi bagi anak. Karena itu sangatlah wajar apabila kesepakatan internasional melalui dokumen internasional yang terkait dengan perlindungan terhadap anak menekankan bahwa sanksi pidana penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir. Hal ini memberi makna bahwa ada sarana lain selain sanksi pidana (penjara) yang harus diutamakan seperti sanksi tindakan (*maatregel*). Karena itu permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah : (1) Mengapa sanksi tindakan sebagai alternatif sanksi pidana perlu dilakukan penguatan dalam melindungi anak yang melakukan tindak pidana?; (2) Apakah kebijakan formulasi/legislasi sanksi tindakan dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah merefleksikan formulasi berkarakter implementatif dalam mengantisipasi anak yang melakukan tindak pidana?; dan (3) Bagaimana reformulasi sistem sanksi tindakan sebagai upaya penguatan alternatif sanksi pidana dalam melindungi anak melalui pembaharuan hukum pidana anak ?. Untuk menjawab permasalahan, digunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, pendekatan sejarah, dan pendekatan futuristik.

Dari pembahasan didapatkan bahwa penguatan sanksi tindakan sangat diperlukan dikarenakan beberapa alasan: tujuan penjatuhan sanksi tindakan yang memberikan nilai manfaat dan edukasi bagi anak; pemikiran-pemikiran *determinisme* yang menekankan bahwa terhadap anak sangat dihindari reaksi yang bersifat retributif; perspektif individualisasi pidana yang berorientasi pada anak sebagai pelaku (*offender oriented*), sehingga penjatuhan sanksi tindakan mengarah pada upaya rehabilitasi, reedukasi, reformasi, resosialisasi, readaptasi sosial dan reintegrasi sosial bagi anak; dan perspektif kedudukan sanksi pidana bagi anak sebagai *ultimum remedium*. Selain itu ditemui bahwa kebijakan formulasi/legislasi sistem sanksi tindakan dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum merefleksikan formulasi yang berkarakter implementatif, terlihat sangat sumir hanya diatur dalam satu pasal (Pasal 82 ayat 3). Konsekuensinya, sanksi tindakan sebagai alternatif sanksi institusional/perampasan kemerdekaan menjadi kurang bermakna. Karena itu urgen untuk dilakukan pembaharuan sistem sanksi tindakan (*maatregelsoort, maatregelmaat, dan maatregelmodus*) dengan melakukan reformulasi terhadap norma-norma yang ada.

Kata Kunci : Reformulasi, Sanksi Tindakan, Perlindungan, Anak

ABSTRACT

The protection of juvenile should be done as early as possible , so that they can be optimally participation for nation building in the future. It is especially to the juvenile who commit criminal acts , for their survival , growth and their physical, mental , and social development . In doing children protection to those commit criminals , various legislations have been issued by the government of Indonesia. But in reality, those various regulations have not been able to give criminal law protection to the juvenile holistically . Empirical facts show that the juvenile often charged sanction of imprisonment, while the sharp criticism often expressed not only lead to deprivation of liberty, but also imprisonment of negative consequences such as stigmatization and victimization of the juvenile. It is therefore logical that the deal internasonal through international documents relating to the protection of juvenile stress that the sanction of imprisonment should be used as the last resort. It means that other means should be prioritized such as measures sanction (maatregel), other than penal sanction (imprisonment). Therefore, the problems discussed in this study are : (1) Why are measures sanction as an alternative to penal sanctions strengthen needs to be done to protect juvenile who commit criminal acts ?; (2) Has the formulation policy / legislation measures sanction in Act . 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System reflected implementative-characterized formulation in anticipating the juvenile who commit criminal act ? ; and (3) How is the reformulation of measures sanction system as an alternative penal sanction in protecting the juvenile through juvenile criminal law reform ?. To solve the problem, this research has made use normative research method by using to statute approach, comparative approach , historical approach , and futuristic approach.

From the discussion, it is found that the strengthen of measures sanction is needed due to several reasons. There are: the aim of measures sanction that provides benefits and educational value for juvenile; determinism thought which emphasizes no retributive reaction to the juvenile ; penal individualization-oriented perspective on juvenile as offenders (offender oriented), thus measures sanction lead to the rehabilitation , re-education , reform , resocialization , social readaptation and social reintegration for the juvenile; and penal sanction as remedium ultimum. Moreover, it is found that the formulation policy / legislative measures sanction system in Act . 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System do not reflected implementative-characterized formulation, looks very vague just regulated in one article (Article 82 paragraph 3). Consequently, measures sanction as alternative sanctions institutional / deprivation of liberty becomes less meaningful. Therefore, it is urgent to reform measures sanction system (maatregelsoort, maatregelmaat, and maatregelmodus) by reformulating the existing norms.

Keywords : Reformulation , Measures Sanctions, Protection , Juvenile

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
RINGKASAN	viii
SUMMARY	xix
KATA PENGANTAR	xxix
DAFTAR ISI	xxxv
DAFTAR BAGAN.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xli
DAFTAR LAMPIRAN	xlii
DAFTAR SINGKATAN	xliii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	30
C. Tujuan Penelitian	31
D. Manfaat Penelitian	31
E. Orisinalitas Penelitian	32
F. Kerangka Konseptual	34
1. Pemikiran-pemikiran Dasar Pengaturan Sanksi Bagi Anak	34
2. Teori Pembeneran Penjatuhan Pidana	40

3. Kebijakan Formulasi Sebagai Tahap Strategis Dalam Penegakan Hukum Pidana	49
4. Filosofi dan Orientasi Sanksi Tindakan.....	56
G. Metode Penelitian	61
1. Tipe Penelitian	61
2. Pendekatan Penelitian	63
3. Bahan Hukum Penelitian	67
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	68
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	68
6. Analisis Bahan Hukum dan Pengambilan Kesimpulan	69
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK MELALUI PENETAPAN ANCAMAN SANKSI	
A. Batasan Tentang Anak Dalam Pelbagai Perspektif.....	71
1. Batasan Tentang Anak Dalam Hukum Positif Indonesia.....	71
2. Batasan Tentang Anak Perspektif Psikososial.....	94
3. Batasan Tentang Anak Perspektif Komparasi Dengan Negara Lain	96
4. Batasan Tentang Anak Perspektif Dokumen Internasional.....	98
B. Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Melalui Pemenuhan Hak-Hak Anak	100
1. Konsepsi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak	100
2. Hak-Hak Anak Dalam Konteks Hukum Pidana Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia	106
C. Kebijakan Kriminalisasi Penetapan Ancaman Sanksi Bagi Anak.....	134
1. Hukum Pidana Sebagai Hukum Sanksi.....	134
2. Kebijakan Kriminalisasi Penetapan Ancaman Sanksi Bagi Anak..	144

3. Pidana dan Pemidanaan Dalam Konteks Perlindungan Hukum Pidana Anak	154
BAB III URGENSI PENGUATAN SANKSI TINDAKAN SEBAGAI ALTERNATIF SANKSI PIDANA BAGI ANAK	
A. Kelemahan-Kelemahan Penggunaan Sanksi Pidana (Penjara) Dalam Melindungi Anak	167
1. Efektivitas Pidana Penjara Bagi Anak.....	179
2. Akibat Negatif Pidana Penjara Bagi Anak.....	183
B. Urgensi Penguatan Sanksi Tindakan Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Bagi Anak	197
1. Sanksi Tindakan Dari Perspektif tujuan pemidanaan (manfaat / utilitas)	202
2. Sanksi Tindakan Dari Perspektif Determinisme	211
3. Sanksi Tindakan Dari Perspektif Individualisasi Pidana	217
4. Sanksi Tindakan Dari Perspektif Sanksi Pidana Sebagai <i>Ultimum Remedium</i>	219
C. Perspektif Empirik Putusan Sanksi Tindakan	222
BAB IV KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI TINDAKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK SEBAGAI REFLEKSI KEBIJAKAN FORMULASI BERKARAKTER IMPLEMENTATIF	
A. Kebijakan Formulasi Sebagai Bagian Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Anak.....	287
1. Kebijakan Formulasi Dalam Konteks Hukum Pidana Materiil	294
2. Kebijakan Formulasi Dalam Konteks Hukum Pidana Formil..	305
3. Kebijakan Formulasi Dalam Konteks Hukum Pelaksanaan Pidana..	317

B. Kelemahan-Kelemahan Normatif dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	320
1. Penggunaan <i>legal term</i> “anak yang berkonflik dengan hukum”	327
2. Batasan “anak yang berkonflik dengan hukum”	330
3. Berkarakter Hukum Pidana Khusus yang Tidak Total/Holistik.....	333
4. Tidak adanya perumusan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sebagai katub pengaman sanksi yang punitif	337
5. Inkonsistensi perumusan sanksi	339
6. Perumusan Ancaman Sanksi Kumulatif Yang Bertentangan Dengan Asas <i>The Best Interst of Child</i>	341
7. Perumusan Sanksi Tindakan Bertendensi Pelemahan Penganutan Sistem Dua Jalur	342
C. Kelemahan-Kelemahan Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Konteks Kebijakan Formulasi Berkarakter Implementatif.....	343
BAB V REFORMULASI SANKSI TINDAKAN MELALUI PEMBAHARUAN SISTEM SANKSI BAGI ANAK	
A. Pembaharuan Hukum Pidana Anak	357
B. Reformulasi Sanksi Tindakan Melalui Pembaharuan Sistem Sanksi Bagi Anak	
1. Dasar Pembaharuan Sistem Sanksi Tindakan Bagi Anak.....	375
a. Dasar Filosofis.....	382
b. Dasar Sosiologis.....	395
c. Dasar Yuridis	401
d. Dasar Politis	405

e. Dasar Adaptis	410
2. Reformulasi Sanksi Tindakan Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Penguatan Alternatif Sanksi Pidana	423
a. Pengaturan Tujuan Pemidanaan dan Pedoman Pemidanaan Bagi Anak.....	424
b. Reformulasi Jenis dan Rumusan Sanksi Tindakan (<i>Maatregelsoort</i>).....	432
c. Reformulasi Ukuran Penjatuhan Sanksi Tindakan (<i>Maatregelmaat</i>).....	446
d. Reformulasi Cara Pelaksanaan Sanksi Tindakan (<i>Maatregelmodus</i>).....	448
C. Implikasi Penelitian.....	460

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan	463
B. Saran	466

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR INDEKS

DAFTAR BAGAN

	Hlm.
Bagan 1 Hubungan Politik Kriminal Dengan Politik Kesejahteraan Anak...	52
Bagan 2 Hubungan Kebijakan/Politik Kriminal Dengan Kebijakan/ Politik Sosial.....	146
Bagan 3 Ruang Lingkup Sistem Pemidanaan	158
Bagan 4 Sistem Pemidanaan Substantif	160
Bagan 5 Administrasi Peradilan di Bidang Hukum Pidana	173
Bagan 6 Ruang Lingkup Sistem Peradilan Pidana	225
Bagan 7 Diversi/ <i>Restorative Justice</i> Di Pengadilan Anak Di Indonesia (UU No. 11 Tahun 2013 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)	251

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1 Perumusan Sanksi Tindakan Dalam Hukum Positif Indonesia.....	11
Tabel 2 Komparasi Perumusan Ukuran Pengenaan Sanksi Tindakan Dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 dan UU Nomor 11 Tahun 2012	17
Tabel 3 Data Anak Binaan Lembaga Pemasyarakatan Anak Perwilayah di Indonesia Bulan Desember 2012.....	26
Tabel 4 Data Anak Bimbingan Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Perwilayah di Indonesia Bulan Desember 2012.....	28
Tabel 5 Komparasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan	211
Tabel 6 Komparasi Lamanya Penahanan Terhadap Anak	235
Tabel 7 Data Anak Binaan Lembaga Pemasyarakatan Anak Perwilayah di Indonesia Desember 2013.....	263
Tabel 8 Jumlah Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Di Palembang Dari Bulan Januari Sampai September Tahun 2013	265
Tabel 9 Jumlah Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Di Sekayu Dari Bulan Januari Sampai September Tahun 2013	277
Tabel 10 Sistem Sanksi Tindakan Dalam UU No. 11 Tahun 2012	349
Tabel 11 Karakteristik Sanksi Tindakan	429

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Putusan Pengadilan Nomor 1702/PID.B/2010/PN.Plg
- Lampiran 2 Putusan Pengadilan Nomor 621/PID.B/2011/PN.Plg
- Lampiran 3 Putusan Pengadilan Nomor 574/Pid.B/2012/PN.Plg
- Lampiran 4 Putusan Pengadilan Nomor 305/Pid.B/2011/PN.SKY

DAFTAR SINGKATAN

- CRC : Convention on the Rights of the Child
DAKT : Diversi Anak Kembali Ke Orangtua
DSOS : Diversi Anak Ke Panti Sosial atau Lainnya
HAM : Hak Asasi Manusia
KHA : Konvensi Hak Anak
KUHAP : Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
KUHP : Kitab Undang Undang Hukum Pidana
ICOPA : International Conference on Prison Abolition
LN : Lembaran Negara
LPAS : Lembaga Penempatan Anak Sementara
LPKA : Lembaga Pembinaan Khusus Anak
LPKS : Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
PAKT : Putusan Anak kembali Ke Orangtua
PAN : Putusan Anak Negara
PBB : Perserikatan Bangsa Bangsa
PSOS : Putusan Diserahkan Ke Lembaga/Panti Sosial atau Lainnya
PPIB : Putusan Pidana Bersyarat
PPID : Putusan Pidana Penjara
RKUHP : Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana
RUU : Rancangan Undang-Undang
SMR-JJ : Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice
SPP : Sistem Peradilan Pidana Anak
UN : United Nation
UU : Undang Undang
UUD : Undang Undang Dasar